

## **PENGUMUMAN**

### **PT Morgan Stanley Sekuritas Indonesia ("Perusahaan")**

Berdasarkan Pasal 62 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("**OJK**") No. 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek ("**Peraturan OJK 20/2016**"), perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek atau perantara pedagang efek yang berencana mengembalikan izin usahanya ke OJK harus mengumumkan rencana pengembalian izin usaha tersebut dan mekanisme penyelesaian atas segala hak dan kewajiban kepada nasabah setidaknya pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dengan peredaran nasional dan pada situs Perusahaan Efek.

Untuk memenuhi persyaratan di atas, Perusahaan dengan ini mengumumkan bahwa Perusahaan berencana mengajukan pengembalian izin usahanya untuk melakukan kegiatan perantara pedagang efek kepada OJK.

Sehubungan dengan rencana pengembalian izin usaha perantara pedagang efek tersebut, Perusahaan juga telah mencabut keanggotaannya di Bursa Efek Indonesia, dan oleh karena itu Perusahaan tidak lagi menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Perusahaan akan terus melakukan kegiatan penjaminan emisi efeknya.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, Perusahaan telah menyepakati dengan seluruh nasabah yang mempunyai rekening efek perdagangan dengan Perusahaan bahwa seluruh kegiatan perdagangan efek telah dihentikan dan rekening efek perdagangan mereka semua telah ditutup sesuai dengan perjanjian pembukaan rekening nasabah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal pengumuman ini, Perusahaan tidak mengelola rekening efek perdagangan nasabahnya.

Setiap pertanyaan sehubungan dengan pengumuman ini dapat disampaikan kepada:

PT Morgan Stanley Sekuritas Indonesia  
World Trade Center II, Kompleks Metropolitan Lantai 20  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta

Jakarta, 2 Juli 2021  
Direksi

**PT Morgan Stanley Sekuritas Indonesia**